

**PUTUSAN**

Nomor 294/Pid.B/2019/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nuryanti Umlati
2. Tempat lahir : TERNATE
3. Umur/Tanggal lahir : 40/3 Maret 1979
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kobeoser Kelurahan Waisai Kota Kabupaten Raja Ampat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa Nuryanti Umlati ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019

Terdakwa Nuryanti Umlati ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan tanggal 3 September 2019

Terdakwa Nuryanti Umlati ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 November 2019

Terdakwa Nuryanti Umlati ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 November 2019

Terdakwa Nuryanti Umlati ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 294/Pid.B/2019/PN Son tanggal 30 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 294/Pid.B/2019/PN Son tanggal 30 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **NURYANTI UMLATI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Dakwaan **PERTAMA Pasal 378 KUHP** sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Alternatif Jaksa Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa **NURYANTI UMLATI** dengan pidana penjara selama **2(dua)Tahun dan 6 (Enam) bulan** Penjara dikurangi masa penahanan selama Terdakwa ditahan
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi bertuliskan Uang sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) Untuk pembayaran pinjaman sementara dan akan dikembalikan pada tanggal 5 Januari 2018, tanggal 28 Desember 2017, yang ditandatangani oleh NURYANTI UMLATI, bermaterai 6000 dan stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat.
 - 1 (satu) lembar kwitansi bertuliskan : Telah terima dari Ibu Yuli, Uang sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), Untuk pembayaran pinjaman sementara, tanggal 30 Desember 2017, yang diterima oleh NURYANTI UMLATI.
 - 1 (satu) lembar cek Bank Papua bertuliskan : No. C D 7 0 4 2 9 0, Atas penyerahan cek ini bayarlah kepada, uang sejumlah rupiah (dalam huruf) delapan ratus lima puluh juta rupiah (850.000.000,-) dan stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat.
 - 1 (satu) lembar slip setoran Bank Papua tanggal 30 Desember 2017, nomor rekening 20202025814, Nama Pemilik rekening Linda M, jumlah yang dikredit Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
 - 1 (satu) buah stempel TOP berwarna merah hitam, bertuliskan setwan pemerintah kabupaten raja empat.

Dirampas Untuk Dimusnakan

5. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Halaman **2** dari **24** Putusan nomor 294/Pid.B/2019/PN.SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **NURYANTI UMLATI** pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam bulan Desember tahun 2017 bertempat di kantor BPKAD Kabupaten Raja Ampat atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakan orang lain yaitu saksi Korban Yuliana menyerahkan barang sesuatu berupa Uang Tunai sebesar Rp.650.000.000 (Enam Ratus lima puluh Juta Rupiah) jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut.** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 28 Desember 2017 terdakwa datang menemui Korban Yuliana di kantor BPKAD Kabupaten Raja Ampat pada saat berkenalan dengan korban terdakwa memperkenalkan diri sebagai bendahara Sekertariat sekretariat DPRD Kab Raja Ampat dan memberitahukan korban bahwa terdakwa adalah adik dari Abbas Umlati terdakwa meminta tolong kepada korban untuk meminjamkan uang kepada terdakwa untuk mengakomodir kegiatan dinas Sekertariat DPRD kabupaten Raja Ampat yang tidak dapat dicairkan pada saat itu menunjukan 1 (satu) lembar cek dengan jumlah Rp.800.000.000,- kepada Korban dan mengatakan bahwa dana tersebut belum dapat dicairkan. Karena percaya dengan terdakwa korban akhirnya memberikan pinjaman uang kepada terdakwa sebesar Rp.400.000.000,- (Empat ratus Juta Rupiah) dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar cek bank papua yang berisi Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) sebagai Jaminan dan karena pada saat terdakwa memperkenalkan diri sebagai adik dari P ABBAS UMLATI sehingga korban percaya dan berani memberikan pinjaman kepada terdakwa.
- Bahwa kemudian pada tanggal 30 Desember 2017 di kantor BPKAD Kabupaten Raja Ampat Terdakwa kembali meminjam uang kepada korban sebesar Rp.250.000.000,- kepada Korban Yuliana untuk dipakai menutupi utang terdakwa pada sdr saksi Linda Mambraku.
- Bahwa pada tanggal 08 Januari 2018 korban hendak mencairkan cek yang diberikan terdakwa kepada korban namun tidak ada dana yang tersedia pada cek tersebut lalu korban menghubungi terdakwa untuk menanyakan hal tersebut namun

Halaman **3** dari **24** Putusan nomor 294/Pid.B/2019/PN.SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa beralasan bahwa ada perubahan SK sehingga dana pada cek tersebut belum tersedia.

- Bahwa pada tanggal 04 Desember 2017 Ia terdakwa NURYANTI UMLATI pernah bertemu dengan saksi Linda Mambrakuk bertemu di kantor BPKAD Kabupaten Raja Ampat meminjam uang kemudian terdakwa berkata kepada saksi Linda “ **Kakak Lin kalau bisa saya pinjam uang k, untuk kebutuhan Dinas Setwan Kabupaten Raja Ampat, nanti kalau uang kegiatan dinas sudah cair saya ganti, kakak tolong bantu saya k nanti saya kasih persen buat kakak.**” Ini saya ada cek kegiatan tapi belum bisa dicairkan” pada saat berbicara terdakwa menunjukan 1 (satu) Lembar cek kepada saksi Linda, karena saksi merasa kasihan kepada terdakwa dan karena terdakwa dan saksi sudah saling kenal akhirnya saksi Linda memberikan pinjaman kepada terdakwa sebesar Rp.800.000.000,(Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan perjanjian terdakwa akan mengembalikan uang tersebut secepatnya karena uang yang dipinjamkan saksi juga bukan milik saksi. Pinjaman yang diberikan saksi Linda kepada terdakwa diserahkan secara bertahap, tahap pertama saksi memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta Rupiah) dan tahap Kedua sebesar Rp. 500.000.000,-(Lima ratus Juta Rupiah) pada saat meminjam uang kepada saksi LINDA R terdakwa menjanjikan akan memberikan uang kepada saksi Linda sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sebagai Fee dan membelikan saksi 1 (satu) unit Handphone merek Samsung;
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2018 terdakwa datang bersama dengan sdr. ANWAR kemudian sdr. Anwar memperkenalkan terdakwa kepada saksi Nur Cahaya Berta Limbong terdakwa sebagai bendahara sekwan dan terdakwa mau meminjam uang kepada saksi namun saksi tidak memberikan uang tersebut, kemudian pada tanggal 30 Desember 2019 pada saat saksi sedang melakukan pencairan uang di bank Papua tiba-tiba terdakwa datang dan membujuk kepada saksi agar saksi memberikan pinjaman kepada terdakwa sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang saksi transfer ke rekening saksi Linda, pada saat membujuk saksi terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) minggu dan akan memberikan fee kepada saksi apabila saksi memberikan pinjaman kepada terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2017 terdakwa datang menemui saksi FITRIANI ditoko Gubuk tani, pada saat terdakwa datang terdakwa memperkenalkan diri sebagai bendahara sekwan Raja Ampat dan adik dari Pak ABBAS UMLATI dan mau meminjam uang kepada saksi, terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa diutus oleh Pak ABBAS UMLATI untuk meminjam uang kepada saksi dan terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang yang dipinjam oleh terdakwa dalam waktu 3 (tiga) hari beserta bunganya, pada saat itu terdakwa meminjam uang kepada saksi sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan

Halaman 4 dari 24 Putusan nomor 294/Pid.B/2019/PN.SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjanjikan akan mengembalikan kepada saksi sebesar Rp.380.000.000,-(tiga ratus delapan puluh juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 16 Januari 2018 terdakwa datang menemui Saksi JAKOP KAIHATU dan meminjam uang sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta) rupiah pada saat meminjam uang terdakwa menggunakan serangkainya kata-kata bohong kepada saksi bahwa terdakwa meminjam uang tersebut untuk keperluan DPRD dan berjanji akan mengembalikan uang yang dipinjam terdakwa setelah DPA sekwan turun dibulan Februari 2018, selanjutnya pada tanggal 19 Januari 2018, dan tanggal 22 Januari 2018 terdakwa kembali meminjam uang dari saksi sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh Juta Rupiah) dan Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan alasan yang sama.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Korban YULIANA mengalami kerugian sebesar Rp.650.000.000,- (Enam Ratus lima puluh juta Rrupiah melaporkan Perbuatan Terdakwa ke Kepolisian Resor Sorong untuk diproses secara hukum

Perbuatan terdakwa NURYANTI UMLATI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **NURYANTI UMLATI** pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam bulan Desember tahun 2017 bertempat dikantor BPKAD Kabupaten Raja Ampat atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain atau setidaknya tidaknya bukan milik terdakwa, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. jika antara beberapa perbuatan meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut**". Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 28 Desember 2017 terdakwa datang menemui Korban Yuliana dikantor BPKAD Kabupaten Raja Ampat pada saat berkenalan dengan korban terdakwa memperkenalkan diri sebagai bendahara Sekertariat sekertariat DPRD Kab Raja Ampat dan memberitahukan korban bahwa terdakwa adalah adik dari Abbas Umlati terdakwa meminta tolong kepada korban untuk meminjamkan uang kepada terdakwa untuk mengakomodir kegiatan dinas Sekertariat DPRD kabupaten Raja Ampat yang tidak dapat dicairkan pada saat itu menunjukan 1 (satu)

Halaman **5** dari **24** Putusan nomor 294/Pid.B/2019/PN.SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lembar cek dengan jumlah Rp.800.000.000,- kepada Korban dan mengatakan bahwa dana tersebut belum dapat dicairkan. Karena percaya dengan terdakwa korban akhirnya memberikan pinjaman uang kepada terdakwa sebesar Rp.400.000.000,- (Empat ratus Juta Rupiah) dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar cek bank papua yang berisi Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) sebagai Jaminan dan karena pada saat terdakwa memperkenalkan diri sebagai adik dari ABBAS UMLATI sehingga korban percaya dan berani memberikan pinjaman kepada terdakwa.
- Bahwa kemudian pada tanggal 30 Desember 2017 di kantor BPKAD Kabupaten Raja Ampat Terdakwa kembali meminjam uang kepada korban sebesar Rp.250.000.000,- kepada Korban Yuliana untuk dipakai menutupi utang terdakwa pada sdr. saksi Linda Mambraku.
 - Bahwa pada tanggal 08 Januari 2018 korban hendak mencairkan cek yang diberikan terdakwa kepada korban namun tidak ada dana yang tersedia pada cek tersebut lalu korban menghubungi terdakwa untuk menanyakan hal tersebut namun terdakwa beralasan bahwa ada perubahan SK sehingga dana pada cek tersebut belum tersedia.
 - Bahwa pada tanggal 04 Desember 2017 terdakwa NURYANTI UMLATI pernah bertemu dengan saksi Linda Mambrakuk bertemu di kantor BPKAD Kabupaten Raja Ampat meminjam uang kemudian terdakwa berkata kepada saksi Linda “ **Kakak Lin kalau bisa saya pinjam uang k, untuk kebutuhan Dinas Setwan Kabupaten Raja Ampat, nanti kalau uang kegiatan dinas sudah cair saya ganti, kakak tolong bantu saya k nanti saya kasih persen buat kakak.**” Ini saya ada cek kegiatan tapi belum bisa dicairkan” pada saat berbicara terdakwa menunjukan 1 (satu) Lembar cek kepada saksi Linda, karena saksi merasa kasihan kepada terdakwa dan karena terdakwa dan saksi sudah saling kenal akhirnya saksi Linda memberikan pinjaman kepada terdakwa sebesar Rp.800.000.000,(Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan perjanjian terdakwa akan mengembalikan uang tersebut secepatnya karena uang yang dipinjamkan saksi juga bukan milik saksi. Pinjaman yang diberikan saksi Linda kepada terdakwa diserahkan secara bertahap, tahap pertama saksi memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta Rupiah) dan tahap Kedua sebesar Rp. 500.000.000,-(Lima ratus Juta Rupiah) pada saat meminjam uang kepada saksi LINDA R terdakwa menjanjikan akan memberikan uang kepada saksi Linda sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sebagai Fee dan membelikan saksi 1 (satu) unit Handphone merek Samsung sebagai ucapan terima kasih atas pinjaman yang diberikan saksi;
 - Bahwa pada tanggal 28 Desember 2018 terdakwa datang bersama dengan sdr. ANWAR kemudian sdr. Anwar memperkenalkan terdakwa kepada saksi Nur Cahaya Berta Limbong terdakwa sebagai bendahara sekwan dan akan meminjam uang kepada saksi namun saksi tidak memberikan uang tersebut kemudian pada tanggal 30 Desember 2019 pada saat saksi sedang melakukan pencairan uang

Halaman 6 dari 24 Putusan nomor 294/Pid.B/2019/PN.SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibank papua tiba-tiba terdakwa datang dan membujuk kepada saksi agar saksi memberikan pinjaman kepada terdakwa sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang saksi transfer kerekening saksi Linda, pada saat membujuk saksi terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) minggu dan akan memberikan fee kepada saksi apabila saksi memberikan pinjaman kepada terdakwa.

- Bahwa pada tanggal 21 desember 2017 terdakwa datang menemui saksi FITRIANI ditoko Gubuk tani, pada saat terdakwa datang terdakwa memperkenalkan diri sebagai bendahara sekwan Raja Ampat dan adik dari Pak ABBAS UMLATI dan mau meminjam uang kepada saksi,terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa diutus oleh Pak ABBAS UMLATI untuk meminjam uang kepada saksi dan terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang yang dipinjam oleh terdakwa dalam waktu 3 (tiga) hari beserta bunganya, pada saat itu terdakwa meminjam uang kepada saksi sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan menjanjikan akan mengembalikan kepada saksi sebesar Rp.380.000.000,-(tiga ratus delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 16 Januari 2018 terdakwa datang menemui Saksi JAKOP KAIHATU dan meminjam uang sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta) rupiah pada saat meminjam uang terdakwa menggunakan serangkain kata-kata bohong kepada saksi bahwa terdakwa meminjam uang tersebut untuk keperluan DPRD dan berjanji akan mengembalikan uang yang dipinjam terdakwa seyeleh DPA sekwan turun dibulan Februari 2018, selanjutnya pada tanggal 19 Januari 2018, dan tanggal 22 Januari 2018 terdakwa kembali meminjam uang dari saksi sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh Juta Rupiah) dan Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan alasan yang sama.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Korban YULIANA mengalami kerugian sebesar Rp.650.000.000,- (Enam Ratus lima puluh juta Rupiah melaporkan Perbuatan Terdakwa ke Kepolisian Resor Raja Ampat untuk diproses secara hukum;

Perbuatan terdakwa NURYANTI UMLATI sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **FITRIYANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa , Kejadian tindak pidana Penipuan terjadi pada pada tanggal 25 Desember Desember 2017 di Toko Gubuk Tani Waisai Kabupaten Raja Ampat
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah terdakwa sedangkan yang menjadi Korban adalah Saksi sendiri dan sdri Yuliana
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2018 terdakwa datang dan memperkenalkan diri kepada saksi sebagai bendahara sekwan Raja Ampat dan adik dari Pak ABBAS

Halaman 7 dari 24 Putusan nomor 294/Pid.B/2019/PN.SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMLATI dan mau meminjam uang kepada saksi, terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa diutus oleh Pak ABBAS UMLATI untuk meminjam uang kepada saksi dan terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang yang dipinjam oleh terdakwa dalam waktu 3 (tiga) hari beserta bunganya, pada saat itu terdakwa meminjam uang kepada saksi sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan menjanjikan akan mengembalikan kepada saksi sebesar Rp.380.000.000,-(tiga ratus delapan puluh juta rupiah);

- Bahwa terdakwa belum menggantikan uang yang dipinjam kepada saksi maupun saksi Yuliana
- Bahwa terdakwa meminjam uang dari Saudari **YULIANA**, dengan perjanjian akan dikembalikan pada awal bulan Januari 2018 namun sampai dengan saat ini Saudari **NURYANTI UMLATI** belum mengembalikan pinjaman uang yang dipinjam tersebut.
- Bahwa Saksi tahu kalau uang yang dipinjamkan oleh Sdri. **YULIANA** kepada Sdri. **NURYANTI UMLATI** yaitu sebesar Rp. 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa yang mendorong sehingga saksi bersedia menyerahkan uang kepada terdakwa karena terdakwa memperkenalkan diri kepada saksi sebagai keluarganya Bupati Raja Ampat dan sebagai bendahara Sekwan dan terdakwa menjanjikan akan memberikan uang sebagai Ucapan trima kasih.
- Bahwa selain Sdri. **YULIANA** yang menjadi korban terdakwa **NURYANTI UMLATI** ada juga korban lain yaitu :
 - a. Saudari **MIANTO BAKTI**, sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
 - b. Pemilik konter roxy Waisai, sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh lima juta rupiah).
 - c. Saudara **H. ASKAR**, sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
 - d. Pemilik warung podomoro, sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - e. Saudari **BERTA LIMBONG**, sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
 - f. Saudari **CHRISTY**, sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Saudari Saksi sendiri, sejumlah Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut ;
Bahwa tidak benar terdakwa mengatakan kepada saksi kalau terdakwa adalah saudara dari Bupati Raja Ampat;
- 2. **Saksi NUR CAHAYA BERTA LIMBONG, S.Pd** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa, Kejadian tindak pidana Penipuan yang saksi alami terjadi 28 Desember 2018 dan Kejadian tindak pidana Penipuan yang dialami saksi Yuliana terjadi Kamis tanggal 28 Desember 2017 bertempat dikantor BPKAD Kabupaten Raja Ampat
 - Bahwa Yang menjadi pelaku adalah Sdri. NURYATI UMLATI sedangkan yang menjadi Korban adalah Saksi sendiri dan sdri.yuliana

Halaman 8 dari 24 Putusan nomor 294/Pid.B/2019/PN.SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 28 Desember 2017, Saksi berada di Rumah Saudara ANWAR Alias ANU sedang mengurus tagihan, tidak lama kemudian datang Saudari NURYANTI UMLATI. Selanjutnya oleh Saudara ANWAR Alias ANU, Ia (Saksi) diperkenalkan dengan Saudari NURYANTI UMLATI. Pada saat itu, Saudara ANWAR Alias ANU mengatakan kepada Saksi bahwa "Ini Bendahara Setwan terdakwa NURYANTI UMLATI ada perlu dengan Mama (BERTA LIMBONG), kemudian terdakwa mau pinjam Mama (BERTA LIMBONG) punya uang, Kemudian Ia Saksi berkata kepada terdakwa NURYANTI UMLATI, Ia Saksi tidak ada uang, terdakwa NURYANTI UMLATI membujuk saksi dengan berkata "terdakwa (pinjam 1 minggu saja tanggal 4 Januari 2018 terdakwa kasih kembali, Kemudian pada tanggal 30 Desember 2017, Ia Saksi berada di Bank Papua Cabang Waisai sedang melakukan pencairan anggaran, tiba-tiba datang terdakwa NURYANTI UMLATI menemui Ia (Saksi) dan berkata "Kaka (BERTA LIMBONG) bantu ANTI ka, sambil Saudari NURYANTI UMLATI memberikan nomor rekening kepada Ia (Saksi)", Selanjutnya Ia (Saksi) mengirimkan uang ke rekening tersebut sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), Kemudian Ia (Saksi) berkata kepada Saudari NURYANTI UMLATI bahwa "Ia (Saksi) sudah kirim, sambil Ia (Saksi) memperlihatkan bukti pengiriman kepadanya".

- Bahwa terdakwa meminjam uang kepada Saudari YULIANA, yaitu sebesar Rp. 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan belum dikembalikan
- Bahwa terdakwa sudah mengembalikan uang milik saksi sekitar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)
- Bahwa sampai tanggal yang dijanjikan oleh terdakwa untuk mengembalikan uang saksi terdakwa tidak mengembalikan uang milik saksi
- Bahwa selain saksi yang menjadi korban masih ada beberapa saksi yang menjadi korban.
- Tanggapan Terdakwa: Keterangan Saksi dibenarkan Semua oleh Terdakwa;

3. Saksi **MIANTO BAKTI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, Kejadian tindak pidana Penipuan yang saksi alami terjadi 22 Desember 2018 diBank BNI Cab. Wasai dan Kejadian tindak pidana Penipuan yang dialami saksi Yuliana terjadi Kamis tanggal 28 Desember 2017 bertempat dikantor BPKAD Kabupaten Raja Ampat
- Bahwa Yang menjadi pelaku adalah Sdri. NURYATI UMLATI sedangkan yang menjadi Korban adalah Saksi sendiri dan sdri.yuliana
- Bahwa penipuan yang dilakukan oleh Saudari NURYANTI UMLATI yaitu dengan cara meminta pinjaman kepada Ia (saksi), selanjutnya Ia (Saksi) meminjamkan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdri. NURYANTI UMLATI dengan perjanjian akan dikembalikan 27 Desember 2017.

- Bahwa pinjaman uang yang telah diterima Sdri. NURYANTI UMLATI yaitu sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).perjanjian yang la (Saksi) lakukan dengan Sdri. NURYANTI UMLATI pada proses peminjaman uang sejumlah Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yaitu perjanjian secara tertulis didalam kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), perjanjian tersebut berbunyi "pinjaman sementara dan akan di bayarkan di tanggal 28 Desember 2017".
- Bahwa selama ini uang sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang la (Saksi) pinjamkan kepada Sdri. NURYANTI UMLATI, sudah pernah dikembalikan sebagian yaitu sejumlah Rp.56.800.000,- (lima puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa yang membuat sehingga la (saksi) yakin meminjamkan uang sejumlah Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) kepada Sdri. NURYANTI UMLATI yaitu karena Sdri. NURYANTI UMLATI mengatasnamakan Saudara H. ABBAS UMLATI, hubungan baik antara la (Saksi) sebagai penyedia jasa makan minum dan snack pada Kantor Setwan Kab. Raja Ampat dan juga karena saat itu posisi Saudari NURYANTI UMLATI yang menjabat sebagai Bendahara Setwan Kab. Raja Ampat.
- Bahwa terdakwa juga meminjam uang kepada saksi Yuliana yaitu sebesar Rp. 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan belum dikembalikan
- **Tanggapan Terdakwa : Keterangan Saksi dibenarkan Semua oleh Terdakwa**

4. Saksi **MERRY BARBALINA SESERAY, SE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara NURYANTI UMLATI pada sekitar pertengahan tahun 2017, NURYANTI UMLATI masuk ke kantor Sekretariat DPRD Kab. Ampat memperkenalkan dirinya bahwa bernama NURYANTI UMLATI merupakan PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang baru pindah Kab. Supiori Prov. Papua) selanjutnya langsung berkomunikasi dengan Ibu Kabag Umum Sdri. MARIA HELENAPATI, la (Saksi) tidak memiliki hubungan keluarga dengan NURYANTI UMLATI hanya hubungan pekerjaan sejak datang pada sekitar pertengahan tahun 2017 bekerja sebagai staf keuangan dibawah Bagian Kepegawaian, Umum dan keuangan yang la (Saksi) jabat.
 - Bahwa yang saksi ketahui status NURYANTI UMLATI menurut la (Saksi) tidak jelas karena berkas-berkas yang dimiliki belum ada status sebagai PNS, yang ia (NURYANTI UMLATI) dapat menunjukan kepada la (Saksi) adalah dokumen berupa SK (Surat Keputusan) Sebagai bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kab. Raja Ampat yang dikeluarkan oleh Kabag Hukum Setda Kab. Raja Ampat.

Halaman 10 dari 24 Putusan nomor 294/Pid.B/2019/PN.SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mekanisme pembayaran gaji, tunjangan. Maupun operasional DPRD Kab. Raja Ampat diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pada Sekretariat DPRD Kab. Raja Ampat kepada BPKAD Kab. Raja Ampat atas Persetujuan Sekkretariat DPRD Kab. Raja Ampat dengan menggunakan Sumber anggaran pada DPA APBD Sekretariat DPRD Kab. Raja Ampat.

- Bahwa saksi tidak pernah tahu terkait bendahara pengeluaran saudari NURYANTI UMLATI meminjam sejumlah uang kepada pihak lain untuk membayar gaji, tunjangan serta Operasional DPRD Kab. Raja Ampat, yang Ia (Saksi) tahu bahwa membayar gaji, tunjangan serta Operasional DPRD Kab. Raja Ampat sudah menggunakan Dpa APBD Kab. Raja Ampat Pada Skretariat DPRD Kab. Raja Ampat dan tidak perlu meminjam lagi dari pihak lain.
- Bahwa saksi menanggapi hal tersebut tidak benar sepengetahuan Ia (Saksi) pada tahun 2017 sampai saat ini 2018 tidak ada permasalahan atau kekurangan keuangan untuk kegiatan pada Sekretariat DPRD Kab. Raja Ampat, kalaupun ada pinjaman yang dilakukan oleh NURYANTI UMLATI kepada pihak lain itu diluar bukan tanggungjawab Sekretariat DPRD Kab. Raja Ampat.
- Bahwa posisi bendahara pengeluaran diisi oleh JULIANUS SAUYAI karena sejak awal tahun 2018 Sdri. NURYANTI UMLATI tidak pernah masuk kantor lagi sampai saat ini dan tidak tahu keberadaannya.
- Tanggapan Terdakwa Keterangan Saksi tidak dibenarkan Semua oleh Terdakwa

5. Saksi **YULIANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, Kejadian tindak pidana Penipuan yang saksi pada hari kamis tanggal 28 Desember 2017 sekitar pukul 17.00 wit dan tanggal 30 Desember 2017 sekitar pukul 19.00 wit di Bank Papua Distrik Waisai Kab. Raja Ampat
- Bahwa Yang menjadi pelaku adalah Sdri. NURYATI UMLATI sedangkan yang menjadi Korban adalah Saksi sendiri
- Bahwa penipuan yang dilakukan oleh Saudari NURYANTI UMLATI yaitu dengan cara meminta pinjaman kepada Ia (saksi), selanjutnya Ia (Saksi) meminjamkan uang kepada Sdri. NURYANTI UMLATI dengan perjanjian akan dikembalikan 27 Desember 2017.
- Bahwa Terdakwa NURYANTI UMLATI meminta pinjaman uang kepada Ia (Saksi) sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pada saat bertemu di Kantor BPKAD Kabupaten Raja Ampat tanggal 28 Desember 2018, Saudari NURYANTI UMLATI mengatakan kepada Ia (Saksi) "Kakak (YULIANA), Ia (NURYANTI UMLATI) minta tolong untuk pinjam dana sementara untuk urus orang-orang dinas punya THR dan gaji karena anggaran saya belum bisa cair, bisa cair dibulan Januari tahun 2018, kakak (YULIANA) tolong kah, lagian Ia (NURYANTI UMLATI) ada orang yang arahkan kepada Ia (NURYANTI UMLATI)

Halaman **11** dari **24** Putusan nomor 294/Pid.B/2019/PN.SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena yang memungkinkan untuk dapat menolong Ia (NURYANTI UMLATI) mendapat pinjaman adalah kakak (YULIANA), nanti kalau anggaran dinas Ia (NURYANTI UMLATI) cair Ia (NURYANTI UMLATI) akan kasih lebih ke kakak (YULIANA)", kemudian Ia Saksi (YULIANA) menjawab "boleh uang Ia Saksi (YULIANA) ada tapi harus cepat dikembalikan karena ini merupakan uang perusahaan untuk mengurus kegiatan selanjutnya" dan dijawab "ia uang akan Ia (NURYANTI UMLATI) kembalikan secepatnya" mendengar kata-kata tersebut Ia (Saksi) iba dan memberikan uang yang diminta pada saat itu sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

- b. Pada pertemuan kedua tanggal 30 Desember 2017, Tersangka NURYANTI UMLATI kembali meminta tambahan pinjaman dengan mengatakan kepada Ia (Saksi) "kakak (YULIANA), Ia (NURYANTI UMLATI) minta tolong lagi minta tambahan pinjaman uang sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang Tersangka (NURYANTI UMLATI) gunakan untuk mengembalikan uang di Ibu LINDA MAMBRAKU karena dinas Lingkungan Hidup akan mengembalikan uang yang dipinjam terdalulu ke Kas Negara, bahwa uang tersebut Ia (NURYANTI UMLATI) pinjam di LINDA MAMBRAKU untuk menutupi masalah yang ditinggalkan oleh bendahara lama yang sudah meninggal dunia yang punya hutang dimana-mana, sehingga untuk menjaga nama baik keluarga besar UMLATI mau tidak mau Ia (NURYANTI UMLATI) harus berkorban", selanjutnya Ia (Saksi) menyerahkan uang yang diminta dalam bentuk transfer langsung ke rekening milik bendahara LINDA MAMBRAKU di Bank Papua Cabang Waisai, dan untuk meyakinkan Ia (Saksi), Ia NURYANTI UMLATI menunjukan kepada Ia (Saksi), cek Sekretariat DPRD Kabupaten Raja Ampat yang belum dicairkan sejumlah Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah), sehingga Ia (Saksi) yakin.

- Bahwa saksi memiliki kwitansi penyerahan uang yaitu :

- a. Pada tanggal 28 Desember 2017, uang sejumlah Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) uang pinjaman sementara pembalikan pada tanggal 5 Januari 2018.
- b. Pada tanggal 30 Desember 2017, uang sejumlah Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) uang pinjaman sementara.

- Bahwa benar saksi menerangkan) hanya berniat untuk membantu saja karena mendengar keluhan kesahnya mengingat terdakwa (NURYANTI UMLATI) mengaku sebagai keluarga Bupati Raja Ampat dan meminjam uang tersebut atas nama Sekretariat DPRD Kabupaten Raja Ampat, sehingga Ia (Saksi) tidak ragu.

- **Tanggapan Terdakwa: Keterangan Saksi dibenarkan Semua oleh Terdakwa**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **Saksi LINDA MAMBRAKU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa , Kejadian tindak pidana Penipuan yang saksi pada hari kamis tanggal 28 Desember 2017 sekitar pukul 17.00 wit dan tanggal 30 Desember 2017 sekitar pukul 19.00 wit di Bank Papua Distrik Waisai Kab. Raja Ampat
 - Bahwa Yang menjadi pelaku adalah Sdri. NURYATI UMLATI sedangkan yang menjadi Korban adalah Saksi sendiri
 - Bahwa saksi dengan NURYANTI UMLATI tidak memiliki hubungan pekerjaan hanya sama-sama sebagai bendahara Ia (Saksi) bendahara di Dinas Lingkungan Hidup dan NURYANTI UMLATI bendahara di Setwan DPRD Kab. Raja Ampat sehingga sering ketemu di kantor BPKAD Kab. Raja Ampat, hubungan Ia (Saksi) dengan NURYANTI UMLATI semakin akrab dan komunikasi tidak pernah putus pada saat saudari NURYANTI UMLATI meminjam uang kepada Ia (Saksi).
 - Bahwa terdakwa NURYANTI UMLATI pernah meminjam uang secara bertahap kepada Ia (Saksi) pada awal Desember tahun 2017 di Kantor BPKAD Kab. Raja Ampat sehingga total keseluruhan sebesar Rp 800,000,000.- (delapan ratus juta rupiah).
 - Bahwa pada saat bertemu di kantor BPKAD Kab. Raja Ampat NURYANTI UMLATI mengatakan kepada Ia (Saksi) “ kakak lin klo bisa saya bisa pinjam uang kah, untuk kebutuhan dinas Setwan Kab. Raja Ampat, nanti klo uang kegiatan dinas cair saya ganti, tolongkah dibantu nanti saya kasi persen dah buat kakak, ini saya ada cek kegiatan yang belum bisa dicaikan” karena Ia (Saksi) merasa hiba dan meyakinkan Ia (Saksi) dengan menunjukan cek , karena sesama bendahara Ia (Saksi) jawab “ anti saya ada uang tapi uang ini adalah uang kegiatan, kalo kamu pake yang penting cepat dikasi kembali ” dijawab “iya kakak saya akan secepatnya kasi kembali”.
 - Bahwa proses penyerahan uang pinjaman kepada NURYANTI UMLATI dilakukan secara bertahap, tahap pertama Ia (Saksi) serahkan uang tunai sebesar Rp. 300,000,000.- (tiga ratus juta rupiah) kemudian setelah uang diserahkan beberapa hari kemudian saudari NURYANTI UMLATI kembali menelpon Ia (Saksi) dengan mengatakan bahwa uang kegiatan masih kurang dan Ia (Saksi) memberikan melalui transfer sehingga total keseluruhan mencapai Rp 800,000,000.- (delapan ratus juta rupiah).
 - Bahwa yang menyebabkan Ia (Saksi) berani dan yakin dapat memberikan uang pinjaman kepada saudari NURYANTI UMLATI adalah saudari NURYANTI UMLATI berjanji akan memberikan uang lebih (persenan) jika Ia (Saksi) memberikan pinjaman dan NURYANTI UMLATI meyakinkan Ia (Saksi) dengan mengatakan bahwa uang kegiatan belum bisa cair dan jika sudah cair akan segera di kembalikan kepada Ia (Saksi).
 - Tanggapan Terdakwa : Keterangan Saksi dibenarkan Semua oleh Terdakwa

Halaman 13 dari 24 Putusan nomor 294/Pid.B/2019/PN.SON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa tindak pidana penipuan itu terjadi hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam bulan Desember tahun 2017 bertempat di kantor BPKAD Kabupaten Raja Ampat dan yang melakukan penipuan adalah terdakwa dan yang
- Bahwa uang sejumlah Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) yang Ia (Tersangka) pinjam dari Saudari **YULIANA** tersebut, Ia (Tersangka) gunakan untuk membayar utang atau pinjaman Ia (Tersangka) kepada Saudari **LINDA MAMBRKU** (Bendahara Dinas Kehutanan Kabupaten Raja Ampat).
- Bahwa terdakwa sampaikan kepada Saudari **FITRIYANI** pada saat itu adalah terdakwa Bendahara Setwan, nama terdakwa **NURYANTI UMLATI**, Saudari **FITRIYANI** "berarti ada hubungan keluarga dengan Bupati ?", terdakwa menjawab "Ya, Ia (Tersangka) ada hubungan keluarga dengan Pak Bupati sebagai Kakak, dengan Pak **ABBAS UMLATI** juga Anggota Dewan", selanjutnya terdakwa berkata "terdakwa ada mau butuh dana karena ada kegiatan, terdakwa pinjam uang Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)",
- Bahwa uang tersebut terdakwa pakai untuk bayar utang
- Bahwa terdakwa meminjam uang dari :Saudari **MIANTO BAKTI**, sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)Pemilik konter roxy Waisai, sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh lima juta rupiah).Saudara **H. ASKAR**, sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) Pemilik warung podomoro, sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).Saksi **BERTA LIMBONG**, sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).Saudari **CHRISTY**, sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) saksi Fiytrianii sendiri, sejumlah Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- Terdakwa tidak adapat menunjukan surat atau SK sebagai bendahara sekwan.
- Terkawa menerangkan bahwa terdakwa menyesal dan berjaji tidak akan mengulang lagi perbuatan terdakwa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi bertuliskan Uang sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) Untuk pembayaran pinjaman sementara dan akan dikembalikan pada tanggal 5 Januari 2018, tanggal 28 Desember 2017, yang ditandatangani oleh NURYANTI UMLATI, bermaterai 6000 dan stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat.

Halaman 14 dari 24 Putusan nomor 294/Pid.B/2019/PN.SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi bertuliskan : Telah terima dari Ibu Yuli, Uang sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), Untuk pembayaran pinjaman sementara, tanggal 30 Desember 2017, yang diterima oleh NURYANTI UMLATI.
- 1 (satu) lembar cek Bank Papua bertuliskan : No. C D 7 0 4 2 9 0, Atas penyerahan cek ini bayarlah kepada, uang sejumlah rupiah (dalam huruf) delapan ratus lima puluh juta rupiah (850.000.000,-) dan stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat.
 - 1 (satu) lembar slip setoran Bank Papua tanggal 30 Desember 2017, nomor rekening 2020202025814, Nama Pemilik rekening Linda M, jumlah yang dikredit Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
 - 1 (satu) buah stempel TOP berwarna merah hitam, bertuliskan setwan pemerintah kabupaten raja empat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa **NURYANTI UMLATI** pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 bertempat di kantor BPKAD Kabupaten Raja Ampat telah melakukan tindak pidana , **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakan orang lain yaitu saksi Korban Yuliana menyerahkan barang sesuatu berupa Uang Tunai sebesar Rp.650.000.000 (Enam Ratus lima puluh Juta Rupiah) jika antara beberapa perbuatan meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut. .**
- Bahwa benar Berawal pada tanggal 28 Desember 2017 terdakwa datang menemui Korban Yuliana di kantor BPKAD Kabupaten Raja Ampat pada saat berkenalan dengan korban terdakwa memperkenalkan diri sebagai bendahara Sekertariat sekertariat DPRD Kab Raja Ampat dan memberitahukan korban bahwa terdakwa adalah adik dari Abbas Umlati terdakwa meminta tolong kepada korban untuk meminjamkan uang kepada terdakwa untuk mengakomodir kegiatan dinas Sekertariat DPRD kabupaten Raja Ampat yang tidak dapat dicairkan pada saat itu menunjukan 1 (satu) lembar cek dengan jumlah Rp.800.000.000,- kepada Korban dan mengatakan bahwa dana tersebut belum dapat dicairkan. Karena percaya dengan terdakwa korban akhirnya memberikan pinjaman uang kepada terdakwa sebesar Rp.400.000.000,- (Empat ratus Juta Rupiah) dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar cek bank papua yang berisi Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) sebagai Jaminan dan karena pada saat terdakwa memperkenalkan diri sebagai adik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari P ABBAS UMLATI sehingga korban percaya dan berani memberikan pinjaman kepada terdakwa.

- Bahwa benar kemudian pada tanggal 30 Desember 2017 dikantor BPKAD Kabupaten Raja Ampat Terdakwa kembali meminjam uang kepada korban sebesar Rp.250.000.000,- kepada Korban Yuliana untuk dipakai menutupi utang terdakwa pada sdr saksi Linda Mambraku.
- Bahwa benar pada tanggal 08 Januari 2018 korban hendak mencairkan cek yang diberikan terdakwa kepada korban namun tidak ada dana yang tersedia pada cek tersebut lalu korban menghubungi terdakwa untuk menanyakan hal tersebut namun terdakwa beralasan bahwa ada perubahan SK sehingga dana pada cek tersebut belum tersedia.
- Bahwa benar pada tanggal 04 Desember 2017 la terdakwa NURYANTI UMLATI pernah bertemu dengan saksi Linda Mambrakuk bertemu dikantor BPKAD Kabupaten Raja Ampat meminjam uang kemudian terdakwa berkata kepada saksi linda “ **Kakak Lin kalau bisa saya pinjam uang k, untuk kebutuhan Dinas Setwan Kabupaten Raja Ampat, nanti kalau uang kegiatan dinas sudah cair saya ganti, kakak tolong bantu saya k nanti saya kasih persen buat kakak.**” Ini saya ada cek kegiatan tapi belum bisa dicairkan” pada saat berbicara terdakwa menunjukan 1 (satu) Lembar cek kepada saksi Linda , karena saksi merasa kasihan kepada terdakwa dan karena terdakwa dan saksi sudah saling kenal akhirnya saksi Linda memberikan pinjaman kepada terdakwa sebesar Rp.800.000.000,(Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan perjanjian terdakwa akan mengembalikan uang tersebut secepatnya karena uang yang dipinjamkan saksi juga bukan milik saksi .Pinjaman yang diberikan saksi Linda kepada terdakwa diserahkan secara bertahap,tahap pertama saksi memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta Rupiah) dan tahap Kedua sebesar Rp. 500.000.000,-(Lima ratus Juta Rupiah) pada saat meminjam uang kepada saksi LINDA R terdakwa menjanjikan akan memberikan uang kepada saksi linda sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sebagai Fee dan membelikan saksi 1 (satu) unit Handphone merek Samsung;
- Bahwa benar pada tanggal 28 Desember 2018 terdakwa datang bersama dengan sdra. ANWAR kemudian sdra. Anwar memperkenalkan terdakwa kepada saksi Nur Cahaya Berta Limbong terdakwa sebagai bendahara sekwan dan terdakwa mau meminjam uang kepada saksi namun saksi tidak memberikan uang tersebut, kemudian pada tanggal 30 desember 2019 pada saat saksi sedang melakukan pencairan uang dibank papua tiba-tiba terdakwa datang dan membujuk kepada saksi agar saksi memberikan pinjaman kepada terdakwa sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang saksi transfer kerekening saksi Linda, pada saat membujuk saksi terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut dalam jangka waktu 1

Halaman 16 dari 24 Putusan nomor 294/Pid.B/2019/PN.SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) minggu dan akan memberikan fee kepada saksi apabila saksi memberikan pinjaman kepada terdakwa.

- Bahwa benar pada tanggal 21 desember 2017 terdakwa datang menemui saksi FITRIANI ditoko Gubuk tani, pada saat terdakwa datang terdakwa memperkenalkan diri sebagai bendahara sekwan Raja Ampat dan adik dari pada Pak ABBAS UMLATI dan mau meminjam uang kepada saksi,terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa diutus oleh Pak ABBAS UMLATI untuk meminjam uang kepada saksi dan terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang yang dipinjam oleh terdakwa dalam waktu 3 (tiga) hari beserta bunganya, pada saat itu terdakwa meminjam uang kepada saksi sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan menjanjikan akan mengembalikan kepada saksi sebesar Rp.380.000.000,-(tiga ratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa benar pada tanggal 16 Januari 2018 terdakwa datang menemui Saksi JAKOP KAIHATU dan meminjam uang sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta) rupiah pada saat meminjam uang terdakwa menggunakan serangkain kata-kata bohong kepada saksi bahwa terdakwa meminjam uang tersebut untuk keperluan DPRD dan berjanji akan mengembalikan uang yang dipinjam terdakwa seyelah DPA sekwan turun dibulan Februari 2018, selanjutnya pada tanggal 19 Januari 2018, dan tanggal 22 Januari 2018 terdakwa kembali meminjam uang dari saksi sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh Juta Rupiah) dan Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan alasan yang sama.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Korban YULIANA mengalami kerugian sebesar Rp.650.000.000,- (Enam Ratus lima puluh juta Rrupiah melaporkan Perbuatan Terdakwa ke Kepolisian Resor Sorong untuk diproses secara hukum

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke I sebagaimana diatur dalam Pasal Perbuatan terdakwa NURYANTI UMLATI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa
2. unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu,dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan mengerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberikan hutang.
4. Unsur Perbuatan Berlanjut

Halaman **17** dari **24** Putusan nomor 294/Pid.B/2019/PN.SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa Unsur barang siapa dalam Pasal ini adalah menunjukan tentang subjek atau pelaku atau siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud. Unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai terdakwa adalah benar benar pelaku, atau bukan. Hal ini untuk menghindari adanya “error in personal” dalam menghukum seseorang. Menurut **Dr. CHAIRUL HUDA, S.H. M.H** dalam tulisan Informasi Hukum tanggal 28 September 2009 Yang dimaksud idiom “barang siapa” merujuk kepada *adressat* suatu tindak pidana yaitu siapakah yang dituju oleh suatu norma hukum tentang suatu tindak pidana dan barang siapa dalam KUHP adalah subjek hukum “pelaku tindak pidana” yang dalam keadaan dapat bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya sehingga unsur barang siapa disini adalah orang yang didakwa telah melanggar hukum dalam perkara ini adalah **NURYANTI UMLATI** yang padanya tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembeda dan perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan

Menimbang, bahwa Terdakwa **NURYANTI UMLATI** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dimana terdakwa telah memberikan keterangan tentang perbuatannya secara kronologis, dan terdakwa adalah orang yang normal, tidak terdapat gangguan kejiwaan sehingga secara hukum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur “Barang Siapa” disini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut diatas dipersidangan terungkap berdasarkan Keterangan Para Saksi dan dan keterangan Terdakwa serta Barang bukti dilihat dari perbuatan Terdakwa meminjam uang dari korban untuk menutupi utang terdakwa dan uang hasil pinjaman dari para korban digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa dan bukan digunakan untuk keperluan kantor karena berdasarkan keterangan saksi **MERRY BARBALINA SESERAY, SE** yang menerangkan bahwa selama tahun 2017 s/ tahun 2018 tidak ada permasalahan atau kekurangan keuangan untuk kegiatan pada Sekretariat DPRD Kab. Raja Ampat seperti yang disebutkan terdakwa pada saat meminjam uang kepada korban.

Halaman 18 dari 24 Putusan nomor 294/Pid.B/2019/PN.SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” disini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

Ad.3. unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan mengerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberikan hutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam berkas perkara dan keterangan saksi-saksi bahwa pada saat terdakwa meminjam uang kepada para korban terdakwa memperkenalkan diri sebagai bendahara Sekwan namun menurut keterangan saksi MERRY BARBALINA SESERAY, SE saksi tidak pernah melihat Surat Keputusan pengangkatan terdakwa sebagai bendahara SEKWAN dan untuk meyakinkan para korban agar dapat memberikan pinjaman kepada terdakwa, terdakwa mengaku sebagai adik dari P Abas Umlati yang merupakan ayah dari Bupati Raja Ampat, selain itu terdakwa juga memberikan atau menunjukan cek senilai Rp.850.000.000,-(delapan ratus lima puluh juta rupiah) kepada korban untuk meyakinkan bahwa uang yang dipinjam terdakwa akan digantikan setelah ada pencairan cek tersebut dibulan januari.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam berkas perkara dan keterangan saksi-saksi bahwa untuk mengerakan para korban menyerahkan uang tersebut terdakwa menjajinkan akan memberikan fee pada setiap pinjaman yang di berikan oleh saksi

dengan demikian maka unsur dengan unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan mengerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberikan hutang” disini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

4. Unsur Perbuatan Berlanjut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut (*Voorgozete Handeling*) adalah beberapa perbuatan yang satu dengan lainnya ada hubungannya dengan suatu syarat :

1. Harus timbul dari suatu niat , atau kehendak atau keputusan;
 2. Perbuatan tersebut harus sama atau sama macamnya;
 3. Waktu antara perbuatan yang satu dengan selanjutnya tidak terlalu lama, walaupun mungkin waktu penyelesaiannya bisa sampai 1 tahun atau lebih
- Bahwa unsur perbuatan berlanjut berdasarkan Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa di Persidangan didapati fakta bahwa :

Menimbang, bahwa Berawal pada tanggal 28 Desember 2017 terdakwa datang menemui Korban Yuliana di kantor BPKAD Kabupaten Raja Ampat pada saat berkenalan dengan korban terdakwa memperkenalkan diri sebagai bendahara Sekertariat sekertariat DPRD Kab Raja Ampat dan memberitahukan korban bahwa

Halaman 19 dari 24 Putusan nomor 294/Pid.B/2019/PN.SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa adalah adik dari Abbas Umlati terdakwa meminta tolong kepada korban untuk meminjamkan uang kepada terdakwa untuk mengakomodir kegiatan dinas Sekretariat DPRD kabupaten Raja Ampat yang tidak dapat dicairkan pada saat itu menunjukan 1 (satu) lembar cek dengan jumlah Rp.800.000.000,- kepada Korban dan mengatakan bahwa dana tersebut belum dapat dicairkan. Karena percaya dengan terdakwa korban akhirnya memberikan pinjaman uang kepada terdakwa sebesar Rp.400.000.000,- (Empat ratus Juta Rupiah) dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar cek bank papua yang berisi Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) sebagai Jaminan dan karena pada saat terdakwa memperkenalkan diri sebagai adik dari P ABBAS UMLATI sehingga korban percaya dan berani memberikan pinjaman kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 30 Desember 2017 dikantor BPKAD Kabupaten Raja Ampat Terdakwa kembali meminjam uang kepada korban sebesar Rp.250.000.000,- kepada Korban Yuliana untuk dipakai menutupi utang terdakwa pada sdr/saksi Linda Mambraku.

Menimbang, bahwa pada tanggal 04 Desember 2017 Ia terdakwa NURYANTI UMLATI pernah bertemu dengan saksi Linda Mambrakuk bertemu dikantor BPKAD Kabupaten Raja Ampat meminjam uang kemudian terdakwa berkata kepada saksi linda “ **Kakak Lin kalau bisa saksi pinjam uang k, untuk kebutuhan Dinas Setwan Kabupaten Raja Ampat, nanti kalau uang kegiatan dinas sudah cair saksi ganti, kakak tolong bantu saksi k nanti saksi kasih persen buat kakak.**” Ini saksi ada cek kegiatan tapi belum bisa dicairkan” pada saat berbicara terdakwa menunjukan 1 (satu) Lembar cek kepada saksi Linda , karena saksi merasa kasihan kepada terdakwa dan karena terdakwa dan saksi sudah saling kenal akhirnya saksi Linda memberikan pinjaman kepada terdakwa sebesar Rp.800.000.000,(Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan perjanjian terdakwa akan mengembalikan uang tersebut secepatnya karena uang yang dipinjamkan saksi juga bukan milik saksi .Pinjaman yang diberikan saksi Linda kepada terdakwa diserahkan secara bertahap,tahap pertama saksi memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta Rupiah) dan tahap Kedua sebesar Rp. 500.000.000,-(Lima ratus Juta Rupiah) pada saat meminjam uang kepada saksi LINDA R terdakwa menjanjikan akan memberikan uang kepada saksi linda sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sebagai Fee dan membelikan saksi 1 (satu) unit Handphone merek Samsung;

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Desember 2018 terdakwa datang bersama dengan sdr/sdri. ANWAR kemudiian sdr/sdri. Anwar memperkenalkan terdakwa kepada saksi Nur Cahaya Berta Limbong terdakwa sebagai bendahara sekwan dan terdakwa mau meminjam uang kepada saksi namun saksi tidak memberikan uang tersebut, kemudian pada tanggal 30 desember 2019 pada saat saksi sedang melakukan pencairan uang dibank papua tiba-tiba terdakwa datang dan membujuk kepada saksi agar saksi memberikan pinjaman kepada terdakwa sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta

Halaman 20 dari 24 Putusan nomor 294/Pid.B/2019/PN.SON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang saksi transfer kerekening saksi Linda, pada saat membujuk saksi terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) minggu dan akan memberikan fee kepada saksi apabila saksi memberikan pinjaman kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 desember 2017 terdakwa datang menemui saksi FITRIANI ditoko Gubuk tani, pada saat terdakwa datang terdakwa memperkenalkan diri sebagai bendahara sekwan Raja Ampat dan adik dari pada Pak ABBAS UMLATI dan mau meminjam uang kepada saksi, terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa diutus oleh Pak ABBAS UMLATI untuk meminjam uang kepada saksi dan terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang yang dipinjam oleh terdakwa dalam waktu 3 (tiga) hari beserta bunganya, pada saat itu terdakwa meminjam uang kepada saksi sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan menjanjikan akan mengembalikan kepada saksi sebesar Rp.380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Januari 2018 terdakwa datang menemui Saksi JAKOP KAIHATU dan meminjam uang sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta) rupiah pada saat meminjam uang terdakwa menggunakan serangkain kata-kata bohong kepada saksi bahwa terdakwa meminjam uang tersebut untuk keperluan DPRD dan berjanji akan mengembalikan uang yang dipinjam terdakwa sevelah DPA sekwan turun dibulan Februari 2018, selanjutnya pada tanggal 19 Januari 2018, dan tanggal 22 Januari 2018 terdakwa kembali meminjam uang dari saksi sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh Juta Rupiah) dan Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan alasan yang sam Sehingga perbuatan Terdakwa secara sistematis adanya saling keterkaitan erat dengan perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur "PERBUATAN BERLANJUT" disini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

Halaman 21 dari 24 Putusan nomor 294/Pid.B/2019/PN.SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar kwitansi bertuliskan Uang sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) Untuk pembayaran pinjaman sementara dan akan dikembalikan pada tanggal 5 Januari 2018, tanggal 28 Desember 2017, yang ditandatangani oleh NURYANTI UMLATI, bermaterai 6000 dan stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat.

- 1 (satu) lembar kwitansi bertuliskan : Telah terima dari Ibu Yuli, Uang sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), Untuk pembayaran pinjaman sementara, tanggal 30 Desember 2017, yang diterima oleh NURYANTI UMLATI.
- 1 (satu) lembar cek Bank Papua bertuliskan : No. C D 7 0 4 2 9 0, Atas penyerahan cek ini bayarlah kepada, uang sejumlah rupiah (dalam huruf) delapan ratus lima puluh juta rupiah (rupiah 850.000.000,-) dan stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat.
- 1 (satu) lembar slip setoran Bank Papua tanggal 30 Desember 2017, nomor rekening 2020202025814, Nama Pemilik rekening Linda M, jumlah yang dikredit Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- 1 (satu) buah stempel TOP berwarna merah hitam, bertuliskan setwan pemerintah kabupaten raja empat.

Yang merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat perbuatan Terdakwa itu sendiri ;
- Motifasi Terdakwa melakukan perbuatan pidana
- Bahwa perbuatan terdakwa dapat menimbulkan keresahan bagi masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Korban Yuliana Sebesar Rp. 650.000.000,-(enam ratus lima puluh juta rupiah), Korban Fitriani sebesar Rp.350.000.000.(Tiga ratus lima puluh juta Rupiah, Korban JAKOP KAIHATU Sebesar Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah), Korban Nur Cahaya Berta Limbong sebesar Rp.200.000.000 (duaratus juta rupiah), korban Myanto Bakti sebesar Rp.150.000,000,- (seratus lima puluh juta Rupiah)

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mempunyai tanggungan anak
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan

*Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman **22** dari **24** Putusan nomor 294/Pid.B/2019/PN.SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NURYANTI UMLATI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **PENIPUAN SECARA BERLANJUT** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa **NURYANTI UMLATI** dengan pidana penjara selama 2 (dua)Tahun
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi bertuliskan Uang sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) Untuk pembayaran pinjaman sementara dan akan dikembalikan pada tanggal 5 Januari 2018, tanggal 28 Desember 2017, yang ditandatangani oleh NURYANTI UMLATI, bermaterai 6000 dan stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat.
 - 1 (satu) lembar kwitansi bertuliskan : Telah terima dari Ibu Yuli, Uang sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), Untuk pembayaran pinjaman sementara, tanggal 30 Desember 2017, yang diterima oleh NURYANTI UMLATI.
 - 1 (satu) lembar cek Bank Papua bertuliskan : No. C D 7 0 4 2 9 0, Atas penyerahan cek ini bayarlah kepada, uang sejumlah rupiah (dalam huruf) delapan ratus lima puluh juta rupiah (850.000.000,-) dan stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat.
 - 1 (satu) lembar slip setoran Bank Papua tanggal 30 Desember 2017, nomor rekening 20202025814, Nama Pemilik rekening Linda M, jumlah yang dikredit Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
 - 1 (satu) buah stempel TOP berwarna merah hitam, bertuliskan setwan pemerintah kabupaten raja ampat.

Tetap terlampir dalam berkas

6. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah); -

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2020, oleh kami,
Halaman **23** dari **24** Putusan nomor 294/Pid.B/2019/PN.SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Willem Marco Erari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dedy Lean Sahusilawane, S.H., Donald F Sopacua, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa . tanggal 22 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ELISABET D. ARONGGEAR, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Yusran Ali Baadilla, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong serta terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedy Lean Sahusilawane, S.H.

Willem Marco Erari, S.H., M.H.

Donald F Sopacua, S.H.

Panitera Pengganti,

ELISABET D. ARONGGEAR, SH